



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 1217 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 454/PL.02.6-BA/3403/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 454/PL.02.6-BA/3403/2024 yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, dengan rincian :

- 1) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul nomor urut 1 Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. dan Joko Parwoto, S.E.,M.M. sebanyak 179.460 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh*);
- 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul nomor urut 2 Prof. Dr. Sutrisna Wibawa., M.Pd dan Sumanto, SE sebanyak 131.122 (*seratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh dua*);
- 3) Jumlah suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul nomor urut 3 Sunaryanta dan Mahmud Ardi Widanto, S.I.P sebanyak 129.716 (*seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas*);

KEDUA : Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Minggu tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 12.12 Waktu Indonesia Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Desember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
KETUA

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kasubbag Hukum dan SDM



SUGITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGGIDUL

NOMOR 1217 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGIDUL TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGIDUL
TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. – Joko Parwoto, S.E.,M.M.	Prof. Dr.Sutrisna Wibawa., M.Pd – Sumanto, SE	Sunaryanta – Mahmud Ardi Widanto, S.I.P	JUMLAH
1.	GEDANGSARI	5.577	4.991	10.236	20.804
2.	GIRISUBO	7.908	1.975	4.371	14.254
3.	KARANGMOJO	7.180	17.463	7.024	31.667
4.	NGAWEN	5.456	8.620	6.336	20.412
5.	NGLIPAR	4.952	4.688	9.955	19.595
6.	PALIYAN	7.877	4.668	6.276	18.821
7.	PANGGANG	9.509	3.740	4.320	17.569
8.	PATUK	5.338	7.982	6.141	19.461
9.	PLAYEN	10.078	14.837	10.039	34.954
10.	PONJONG	19.878	6.401	6.602	32.881

NO	KECAMATAN	Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. – Joko Parwoto, S.E.,M.M.	Prof. Dr.Sutrisna Wibawa., M.Pd – Sumanto, SE	Sunaryanta – Mahmud Ardi Widanto, S.I.P	JUMLAH
11.	PURWOSARI	8.270	1.785	3.003	13.058
12.	RONGKOP	9.936	2.890	4.657	17.483
13.	SAPTOSARI	14.092	3.172	5.469	22.733
14.	SEMANU	15.653	8.742	10.200	34.595
15.	SEMIN	13.339	10.944	8.063	32.346
16.	TANJUNGSARI	7.390	2.987	6.752	17.129
17.	TEPUS	10.971	4.497	4.686	20.154
18.	WONOSARI	16.056	20.740	15.586	52.382
JUMLAH		179.460	131.122	129.716	440.298

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 01 Desember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
KETUA

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kasubbag Hukum dan SDM

